



BUPATI JEMBRANA

**PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 9 TAHUN 2005**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN
DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jemberana, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C dan untuk dapat secara efektif dilaksanakan perlu ditetapkan Peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa dasar pengenaan dari tarif pajak yang sudah berlaku sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 1707 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana No. 4 Tahun 2003 tentang Pajak dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C ada beberapa jenis pajak dan nilai jualnya sudah tidak sesuai lagi dengan nilai pasar atau harga standar yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2003 Nomor 28);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2003 Nomor 48; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2003 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

BAB I

NAMA OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 1

- (1) Dengan nama Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dipungut pajak atas kegiatan pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C untuk tujuan komersial.
- (2) Obyek Pajak adalah kegiatan eksploitasi dan pengolahan bahan galian golongan C untuk komersial di wilayah Kabupaten Jembrana yang meliputi:
 - a. Batu karang
 - b. Pasir
 - c. Tanah urug
 - d. Batu Besar

- c. Pasir Batu
- f. Batu Pondasi
- g. Batu pecah

Pasal 2

- (1) Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan usaha yang melaksanakan/mengexploitasi dan atau mengambil bahan galian golongan C untuk tujuan komersial.
- (2) Wajib pajak adalah orang pribadi dan atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha pertambangan bahan galian golongan C yang meliputi eksploitasi, eksplorasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan untuk tujuan komersial dengan pemberian Surat Ijin penambangan Daerah (SIPD).

BAB II

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan pajak dihitung berdasarkan kubikasi hasil eksploitasi bahan galian golongan C dan harga jual bahan galian golongan C.
- (2) Besarnya tarif pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C ditetapkan setinggi-tingginya 15 % (lima belas persen) dari nilai jual harga jual eksploitasi bahan galian golongan C .
- (3) Tarif pajak dimaksud pada ayat (2) masing-masing jenis bahan galian golongan C ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS	VOLUME / TONASE / SATUAN	NILAI JUAL (Rp)
1	2	3	4
1	Batu Karang	M3	Rp. 5.000,00
2	Pasir	M3	Rp. 30.000,00
3	Tanah urug	M3	Rp. 5.000,00
4	Batu besar	M3	Rp 20.000,00
5	Pasir batu	M3	Rp. 30.000,00
6	Batu pondasi	M3	Rp. 20.000,00
7	Batu pecah	M3	Rp. 35.000,00

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan secara periodik oleh Bupati sesuai harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana mempunyai tugas dan tanggungjawab :

- a. Mengadakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap para penambang dan pemegang Surat Ijin Penambangan Daerah (SIPD) di Kabupaten Jembrana.
- b. Mendata, memungut dan menagih serta menyeter pajak bahan Galian Golongan C yang ada di Kabupaten Jembrana.

Pasal 5

Bagian Keuangan Setda. Kabupaten Jembrana mempunyai tugas dan tanggungjawab tentang pemeriksaan surat keterangan dan tanda bukti penyeteran pajak bahan galian golongan C pada saat para kontraktor mengajukan Surat Permintaan Pembayaran .

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Instansi yang terkait sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5 berkewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawab masing-masing dan berhak mendapat uang perangsang sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

Pasal 7

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 1707 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dinyatakan tidak berlaku lagi
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 23 Pebruari 2005

BUPATI JEMBRANA,

I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara

pada tanggal 24 Pebruari 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

I GDE SUNAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2005 NOMOR 9.